

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
AUDIT KINERJA ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab sehingga diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Natuna yang berkualitas, diperlukan penilaian atas efisiensi, efektivitas dan pencapaian kinerja dari instansi pemerintah sehingga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Natuna perlu melakukan audit kinerja.
- c. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Audit Kinerja merupakan audit atas Pengelolaan Keuangan Negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri dari aspek kehematan, efisiensi dan efektifitas.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Audit Kinerja Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451 Tahun 2017);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dinas Perikanan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Natuna.
5. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah di Kabupaten Natuna.

6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah.
7. Balai Benih Ikan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan penerapan teknis pembenihan dan pembudidayaan ikan serta pelestarian induk/benih ikan di Kabupaten Natuna.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah membentuk UPTD pada Dinas Perikanan dengan nama UPTD Balai Benih Ikan dengan Tipe A.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan memudahkan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural di kecamatan yang dipimpin oleh seorang koordinator.

Bagian Kedua

Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Balai Benih Ikan

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan merupakan salah satu unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perikanan yang dipimpin oleh Kepala UPTD setingkat dengan eselon IVa dan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dengan eselon IVb.

- (2) Kepala UPTD Balai Benih Ikan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 4

UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan penerapan teknis pembenihan dan pembudidayaan ikan serta pelestarian induk/benih ikan.

Bagian Kedua

Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi:

- a. penyediaan, perbanyak benih ikan unggul;
- b. pelaksanaan produksi dan distribusi benih ikan unggul;
- c. penerapan teknik pembenihan benih ikan unggul;
- d. pengendalian mutu benih ikan unggul melalui penerapan cara pembenihan ikan yang baik dan penerapan sistem jaminan mutu pembenihan;
- e. diseminasi penerapan teknik pembenihan ke masyarakat; dan
- f. pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit ikan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Benih Ikan

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Benih Ikan terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Koordinator Wilayah Kecamatan.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi unit kerja UPTD Balai Benih Ikan terdiri dari koordinator wilayah kecamatan dan dibantu oleh tenaga pelaksana lapangan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Kerja UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN

Bagian Kesatu

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penerapan teknis pembenihan dan pembudidayaan ikan serta pelestarian induk/benih ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengkajian, pengujian dan bimbingan penerapan standar pembenihan dan pembudidayaan ikan;
 - b. melaksanakan pengkajian standar dan pelaksana sertifikasi sistem mutu dan sertifikasi personil pembenihan serta pembudidayaan ikan;
 - c. melaksanakan pengkajian sistem dan data produksi dan pengelolaan induk per jenis dan induk dasar ikan;
 - d. melaksanakan pengujian pembenihan dan pembudidayaan ikan;
 - e. melaksanakan pengkajian standar pengawasan benih, pembudidayaan serta pengendalian hama dan penyakit ikan;
 - f. melaksanakan pengkajian standar pengendalian lingkungan dan sumber daya induk/benih ikan;
 - g. melaksanakan pelaksanaan sistem jaringan laboratorium penguji, pengawasan benih, dan pembudidayaan ikan;
 - h. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan sistem informasi dan publikasi pembenihan dan pembudidayaan ikan;
 - i. melaksanakan penyuluhan/desiminasi teknologi budi daya ikan kepada masyarakat;
 - j. melaksanakan penghasil benih untuk keperluan pembudidayaan ikan, penyiapan iduk dan penebaran benih ikan diperairan; dan
 - k. melaksanakan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- (3) Uraian tugas Kepala UPTD Balai Benih Ikan sebagai berikut:
- a. memimpin UPTD dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah;

- b. membantu Kepala Dinas Perikanan dalam menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang balai benih ikan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan internal Balai Benih Ikan;
- d. melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang teknologi pembenihan di Daerah atas persetujuan Kepala Dinas Perikanan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilapangan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, penataan arsip, dokumentasi, organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan;

- c. melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai berikut:
- a. menyiapkan penyelenggaraan penatausahaan surat menyurat;
 - b. menyiapkan penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian;
 - c. menyiapkan dan memfasilitasi pegawai yang akan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - d. melaksanakan pendataan dan pemetaan data informasi Balai Benih Ikan;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. melakukan pengelolaan inventarisasi barang milik UPTD Balai Benih Ikan;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD Balai Benih Ikan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Balai Benih Ikan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Bagian Keempat

Koordinator

Pasal 11

- (1) Koordinator Unit Kerja UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), merupakan jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan pembinaan administrasi dan teknis bidang perikanan.
- (2) Koordinator Unit Kerja UPTD Balai Benih Ikan yang dibantu oleh petugas pelaksana lapangan memiliki tugas mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi urusan bidang perikanan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Balai Benih Ikan dan kelompok tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kepada Dinas Perikanan.
- (2) Kepala UPTD Balai Benih Ikan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Kepala UPTD Balai Benih Ikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Balai Benih Ikan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut kepada Kepala Dinas Perikanan dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing jabatan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Balai Benih Ikan melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI NATUNA,
ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,
ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 100

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI BENIH IKAN KABUPATEN NATUNA
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA



BUPATI NATUNA,
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUHERMAN, SH
NIP. 197203172000121002

WAN SISWANDI